P U T U S A N

Reg.No.2917 K/Pdt/1996.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NURAINI binti HARUN, bertempat tinggal di Jalan Teungku Teungoh, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Jeumpa Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 1994 diwakili oleh kuasanya : ONI EFANDAR ;

Pemohon kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

m e l a w a n :

BANK DUTA CABANG LHOKSEUMAWE, beralamat di Jl.Merdeka No.26-27 Lhokseumawe ;

Termohon kasasi dahulu Terlawan I/ Pembanding ;

d a n :

1. USMAR USMAN, bertempat tinggal di Jl.Teungku Teungoh, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Jeumpa Bireuen, Kabupaten Aceh Utara ;
2. PT.ALAM PERSADA INDAH, berkedudukan di Lhokseumawe, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- ADI ZEIN TD, Direktur Utama, Jl. Pemuda No.6 Medan ;
- ZABIDI A.THALIB, Komisaris Utama, bertempat tinggal di Keude Nisham Kecamatan Nisham, Kabupaten Aceh Utara ;

3. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KABUPATEN ACEH UTARA, Cq. DIR.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MON PASE LHOKSEUMAWE ;
4. Drs.GHAZALI ABDUL GANI, beralamat di Jl,Mesjid No.5, Kecamatan Bandar Sakti, Kabupaten Aceh Utara ;

Para Turut Termohon kasasi dahulu Terlawan II, III, IV dan V/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon kasasi dan para Turut Termohon kasasi sebagai Terlawan-terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pelawan Sita kawin sah dengan suami Pelawan bernama Usmar Usman dan dalam perkawinan tersebut mempunyai harta bersama yaitu 1 (satu) persil tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Pulo Kiton Jalan Teungku Teungoh Bireuen yang berbatas :

- Utara : dengan Jalan Tgk. Teungoh ;
- Selatan : dengan lorong ;

- Barat : dengan pekarangan M.Husen ;
- Timur : dengan pekarangan Syarifah/Jamilah ;

bahwa pada tanggal 28 Januari 1994, saya mendengar khabar yang diberitahukan oleh Kepala Desa Pulo Kiton, rumah dan tanah tersebut telah diletakkan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen atas permintaan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas permohonan dari Bank Duta Cabang Lhoseumawe (Terlawan I), dan perihal penyitaan tersebut baru saya ketahui belakangan ini yaitu pada tanggal 12 Pebruari 1994, sedangkan saya bepergian ke Medan dan baru kembali dari Medan saat sehari sebelum megang puasa ;

bahwa perihal penyitaan dan penyerahan tanah berikut rumah tersebut saya sangat keberatan karena harta tersebut adalah harta bersama kami dan tentunya apabila akan diserahkan oleh suami Pelawan kepada pihak lain tentunya sepengetahuan ataupun ada izin dari saya Pelawan, hal ini tidak ada persetujuan Pelawan ;

Keterkaitan dari Terlawan PT.Alam Persada Indah, karena PT.Alam Persada Indah yang membuat perjanjian Kredit dengan pihak Terlawan I, Bank Duta Cabang Lhokseumawe dimana oleh Terlawan kedua No.2 Usmar Usman yang berkedudukan sebagai Direktur operasi telah menyerahkan tanah berikut bangunan rumah harta bersama Pelawan tersebut pada Bank, dimana uang hasil kredit tersebut sepenuhnya telah diambil oleh Terlawan ketiga No.4 yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Paso, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Terlawan ketiga No.5 Drs. Ghazali Abdul Gani. uang mana diterima sebagai uang pinjaman untuk memperoleh Proyek Pengadaan Air Minum yang akan

dibangun nantinya, dan uang pinjaman tersebut akan diperhitungkan pada proyek yang akan datang dan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nyatanya hingga saat ini proyek tersebut tidak berjalan ;

bahwa oleh karena dana yang diterima dari pinjaman Bank Duta (Terlawan Pertama) tersebut adalah untuk kepentingan Perusahaan Air Minum Tirta Mon Pase sebagai uang jaminan untuk memperoleh pekerjaan dan proyeknya yang belum direalisir, maka sebelum adanya pencairan uang tersebut telah diperbuat pemindahan dan penyerahan hak (cessie) pada tanggal 22 Maret 1990, dimana atas persetujuan tersebut akan dibayarkan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase dalam hal ini Drs.Ghazali A.Gani, dimana dalam hal ini pemberian/penyerahan dari tanah/berikut rumah Pelawan sita tersebut hanyalah sebagai agunan semu, sedangkan yang bertanggungjawab akan penyelesaian tersebut adalah Terlawan kelima dan hal ini secara tegas diakui oleh Terlawan kelima ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Mengangkat sitaan eksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Januari 1994 No.6/Pdt.Eks/1993/PN.Lsm.Bir. tersebut ;
4. Menghukum pihak Terlawan-terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Nopember 1994 No.5/Pdt.Plw/1994/PN.Bir., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Mengangkat sitaan eksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Januari 1994 No.6/Pdt.Eks/1993/PN.Lsm.Bir. tersebut ;
4. Menghukum pihak Terlawan-terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.180.000,- (seatus delapan puluh ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh, dengan putusannya tanggal 5 Maret 1996 No.120/Pdt/1995/PT.Aceh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Nopember 1994 No.5/Pdt.Plw/1994/PN.Bir. yang dimohon banding ;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak beralasan ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan bahwa sitaan tanggal 28 Januari 1994 No.6/Pdt/Eks/93/PN.Lsm.Bir. dapat dipertahankan dan berharga ;

- Menghukum ....

- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiba ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 30 Maret 1996, kemudian terhadapnya oleh kuasanya dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 1994 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Mei 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/Pdt.K/1996/PN.Bir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 1996 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi yang pada tanggal 4 Junii 1996 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi, ternyata tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam memutus perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam penyerahan obyek perkara sebagai

agunan hutang Terlawan II kepada Terlawan I, adalah dengan tidak ada diberitahukan lebih dahulu kepada Pelawan sita dan juga tidak ada mendapat persetujuan/izin dari Pelawan sita, sedangkan yang dimaksud dalam Buku II Pedodman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, adalah dalam hal :

a. Pada saat pengambilan kredit oleh suami ada dimusyawarahkan/mufakat atau setidak-tidaknya ada diberitahu kepada isteri ;

b. Fasilitas kredit yang diterima/digunakan untuk kepentingan rumah tangga secara bersama suami-isteri ;

c. Penyerahan obyek perkara menjadi agunan kredit ada dimufakatkan, atau setidak-tidaknya diberitahukan pada isteri, dan isteri telah menyatakan setuju untuk penyerahan obyek perkara menjadi agunan kredit Bank;

Sehingga karena demikian maka tentu tidak dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut di atas dalam perkara ini ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam memutus perkara ini telah tidak memperhatikan kenyataan dan hal-hal yang dijumpai di persidangan, karena kredit yang bermasalah ini sebenarnya diambil oleh PT.Alam Persada Indah yang berkodudukan di Lhok-seumawe untuk kepentingan PT.Alam Persada Indah dan juga bukan untuk kepentingan suami Pemohon kasasi ;

Bahwa uang fasilitas kredit bermasalah ini tidak ada digunakan untuk keperluan/kepentingan rumah tangga dari Pelawan bahkan pengambilan kredit

serta penyerahan obyek perkara sebagai agunan tidak ada diberitahukan kepada Pelawan dan tidak pernah Pelawan ketahui sebelum adanya penyitaan oleh Pengadilan, dan dengan demikian harus bertanggungjawab atas kredit yang bermasalah ini adalah PT.Alam Persada Indah dan bukan kepada Pemohon kasasi/Pelawan ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan a quo adalah persetujuan kredit dengan agunan barang harta bersama tanpa disetujui oleh isteri ;

Menimbang, bahwa hubungan hutang Bank Duta dengan PT.Alam Persada Indah dan Terlawan II selaku Direktur Operasi bukan hutang pribadi Teralwan II (suami Pelawan) ;

Menimbang, bahwa ternyata barang agunan (tanah) tersebut di atas adalah milik bersama suami-isteri (Pelawan dan Terlawan II), pasal 35 (1) UU No.1 tahun 1974 yang kemudian diagunkan oleh Terlawan II pada Bank Duta atas hutang PT.Alam Perdada Indah tanpa seizin (persetujuan Pelawan), pasal 36 (1) UU No.1 tahun 1974 harus ada persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi NURAINI binti HARUN melalui kuasanya ONI EFANDAR tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Aceh tertanggal 5 Maret

1996 No.120/Pdt/1995/PT.Aceh. harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Nopember 1994 No.5/Pdt.Plw/1994/PN.Bir. yang dianggapnya telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon kasasi/Terlawan I/Pembanding dan para Turut Termohon kasasi/Terlawan II,III, IV,V/Turut Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NURAINI binti HARUN melallui kuasanya : ONI EFANDAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 5 Maret 1996 No.120/Pdt/1995/PT.Aceh ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Mengangkat sitaan eksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Januari 1994 No.6/Pdt.Eks/1993/PN.Lsm.Bir. tersebut ;
4. Menghukum Termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ...

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 31 AGUSTUS 1993, oleh Drs.H.Taufiq,SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Achmad Syamsuddin,SH. dan H.Zainal Abidin Abubakar,SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Achmad Syamsuddin,SH. dan H.Zainal Abidin Abubakar, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Drs.Suyud Hadiwinata,SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah-pihak.-

Hakim - Hakim Anggota ,	K e t u a ,
ttd/Achmad Syamsuddin,SH.	ttd/Drs.H.Taufiq,SH.
ttd/H.Zainal Abidin Abubakar,SH.	

Biaya - Biaya :

1.M e t e r a i	Rp.	2.000,-
2.R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3.Administrasi Kasasi .	Rp.	47.000,-
Jumlah	Rp.	50.000,-

Panitera - Pengganti ,

ttd.

Drs.Suyud Hadiwinata,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Direktur Perdata,

(ARIFIN A.TUMPA, SH.)

N.I.P. 040.029.094.